



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Bukit Trikora Salakan No. Telp. / Fax. (0462) 2222168
SALAKAN - 94785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 420. 1239/DIKBUD-BANGKEP/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
BUKO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Membaca** : Surat Permohonan Dewan Pendiri SMKS Buko Selatan Lumbi-Lumbia Nomor: 425.1/01/DEWAN PENDIRI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maka dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan pendirian sekolah swasta, sekolah Menengah Kejuruan (SMKS) Buko Selatan di Lumbi-Lumbia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor: 60 tambahan lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor:179 tambahan Lembaran Negara Nomor: 3900)
4. Peraturan Pemerintah Nomor:25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor: 54 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor: 3952)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 1981 tentang Pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0490/U/9292 tentang SMK.

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Pembukaan Sekolah Swasta Menengah Kejuruan (SMKS) Buko Selatan di Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua : Terhitung mulai tahun Pelajaran 2016/2017 Program Bidang Keahlian yang diizinkan dan dibuka adalah :
- Ketiga : 1. Bidang Keahlian : Akuntansi
Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertib kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan berupa :
- Keempat : a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
b. Laporan bulanan setiap akhir bulan
Dewan Pendiri SMKS Buko Selatan di Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penyelenggaraan/ Pengelolaan sekolah tersebut.
- Kelima : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Dewan Pendiri sekolah tidak dapat mendirikan yayasan sebagai Penyelenggara Sekolah.
- Keenam : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 21 Juli 2016

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



DJUFRI A. T. UNUS, S.Pd., SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571210 197801 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan SMK
Direktorat Jenderal Dikdasmen Kementrian
Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan sebagai Laporan
3. Kepala Dinas Dikbud Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan